



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2015/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON bin L SITORUS Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jalan Talam Nomor 46 Lingkungan III Kelurahan Nangka, Kecamatan TERMOHON Kota Binjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL LATIP,S.Ag Advokat pada Kantor ADVOKAT ABDUL LATIP,S.Ag dan Rekan yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan I Kelurahan Jati Makmur Kecamatan xxxx Kota Binjai. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2015 Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Melawan

TERMOHON binti JASMAN, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Amaliun Gang Kesatuan nomor 8 C Kecamatan Xxxx Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Nopember 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor :

Halaman 1 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G /2015/PA. Lpk. tanggal 26 Nopember 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Syawal 1436 H tepatnya 8 Agustus 2015 sesuai Buku Nikah Nomor 273 / 15 / VIII / 2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Deli Serdang.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, dan terakhir Pemohon tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas dan Termohon tinggal sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.
4. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai istri dan anak namun Perkawinan Pemohon dengan istri pertama telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Binjai
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya harmonis selama satu minggu setelah pernikahan, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus-menerus, adapun penyebab seringnya Pemohon dan Termohon bertengkar adalah sebagai berikut :
 - Termohon sering menjelek-jelekan keluarga Pemohon dimata Pemohon maupun orang lain/
 - Termohon tidak dapat menafkahi Termohon dimana gaji Pemohon saat ini tinggal Rp 670.000 {Enam Ratus Ribu Rupiah} perbulan.
 - Termohon menjelek-jelekan Pemohon dikantor tempat Pemohon bekerja.
 - Termoho tidak mau menerima anak bawaan Pemohon.
6. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon jika Pemohon mempunyai anak dan Pemohon juga mempunyai hutang yang dipotong dari gaji Pemohon yang mana setelah dipotong hutang Pemohon hanya menerima gaji sebesar Rp 670.000 {Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah} perbulan, setelah Pemohon menjelaskan kepada Termohon tidak keberatan dan bersedia

Halaman 2 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Pemohon apa adanya, namun pada kenyataannya Termohon tidak mau menerima keadaan Pemohon,

7. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1 oktober 2015 dimana penyebabnya adalah Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp 370.000 {Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah}, dimana gaji Pemohon semuanya sebesar Rp 670.000, oleh karena anak bawaan Pemohon minta dibelikan baju seragam sekolah Pemohon memberikan uang kepada anak bawaan Pemohon sebesar Rp 300.000 {Tiga Ratus Ribu Rupiah}.oleh karena Pemohon memberi uang kepada Termohon sebesar Rp 370.000 sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disamping itu Termohon tidak mau mencakapi dan melayani Pemohon dan pada tanggal 5 oktober 2015 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas/
8. Bahwa Pemohon telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi oleh karena Termohon tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrian Termohon dan memilih mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
9. Bahwa Pemohon adalah seorang PNS, akan tetapi Termohon belum sempat didaftarkan ketempat Pemohon bekerja, dan ketika Pemohon meminta surat izin atasan maka atasan Pemohon mengatakan Termohon belum masuk kedaftar gaji.
10. Bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Pemohon dan Termohon dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Halaman 3 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatan untuk mengurus izin atasan, tetapi Pemohon belum memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, kemudian Pemohon menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung resiko karena bercerai tanpa izin dari atasan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Kuasa Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran agar Pemohon bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka anjuran damai yang lebih maksimal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya terhadap

Halaman 4 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah No.273/15/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup dan di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dan telah ditandatangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum mendukung kebenaran permohonan Pemohon, maka dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. *Salmi Binti Nasir*, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Tengku Amir Hamzah, Gg. Pendidikan, Kelurahan Nangka, Kecamatan TERMOHON, Kota Binjai, Setelah saksi mengangkat sumpah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon selaku saudara sepupu saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2015 yang lalu;
 - Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtau Termohon dan belum pernah pindah;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 1 orang dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, tetapi sejak 1 minggu menikah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebabnya Termohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang di berikan Pemohon, Termohon tidak menghargai

Halaman 5 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon dan Termohon tidak mau menerima anak bawaan Pemohon;

- Bahwa saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon terakhir pada bulan Oktober 2015 yaitu 2 bulan setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober tahun 2015, dan yang pergi Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ada mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. *Mirah Binti Samarta*, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga/Kepla Lingkungan I, tempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, Lingkungan III, Kelurahan Nangka, Kecamatan TERMOHON, Kota Binjai, Setelah saksi mengangkat supah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku anggota warga saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dirumah orangtua Termohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 1 orang dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak 1 minggu pernikahan, Pemohon dan Termohon sering ribut dan cekcok sebabnya Termohon tidak terima dengan gaji Pemohon yang tinggal sedikit, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan Termohon tidak terima dengan anak bawaan Pemohon;

Halaman 6 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setuju saksi telah pisah rumah sejak Oktober tahun 2015 lalu, dan yang pergi Pemohon, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan atau musyawarah tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah 3 kali di panggil untuk menasehati Pemohon dan Termohon dan yang terakhir pada bulan Oktober 2015 tetapi karena Termohon setelahnya tinggi maka nasehat saksi tidak di dengarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan membenarkannya, serta Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi lain lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar komentar atau bantahannya atas keterangan saksi Pemohon tersebut karena tidak hadir;

Menimbang bahwa Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan konklusi secara lisan pada tanggal 19 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon untuk dikabulkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatan untuk mengurus izin atasan, tetapi Pemohon belum memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, kemudian Pemohon menyerahkan

Halaman 7 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan bersedia menanggung resiko karena bercerai tanpa izin dari atasan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat permohonan Pemohon untuk menghadap di persidangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, dan dalam batas yang dibenarkan oleh peraturan akan tetapi Termohon tidak hadir, dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar memaafkan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menghindari pemeriksaan perkara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta menimbulkan in efisiensi dalam beracara sesuai pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomo 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian sesuai dengan

Halaman 8 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa asli Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dibuat untuk tujuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkandalam pasal 285 Rbg: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.* jo. Pasal 1869 KUH Perdata, dengan demikian bukti a quo, merupakan Akta autentik, dan Majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P, sebagai bukti autentik, maka antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terkait hubungan hukum dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi in judicio*);-

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya persidangan ternyata sesuai serta telah ditanda tangani oleh Ketua Majelis, maka secara formil dan materil sebagai alat bukti telah terpenuhi, dengan demikian telah dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, oleh karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan. Dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis dapat mempertimbangkannya selanjutnya;

Halaman 9 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya dengan Pemohon, juga kedua saksi aquo. bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh perundang-undangan atau ketentuan lain, dengan demikian secara formil kedua orang saksi dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama *Salmi Binti Nasir*, selaku saudara sepupu Pemohon, dan saksi Pemohon kedua bernama *Mirah Binti Samarta* selaku Kepling di tempat tinggal Pemohon, keduanya dipersidangan telah memberikan keterangan dan kesaksian sepanjang yang dilihat, didengar dan atau diketahui, dan ternyata keterangan kedua orang saksi aquo dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober tahun 2015 lalu, dan para saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi Pemohon ikut dalam musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi keduanya memilih bercerai, juga saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan yang pergi Pemohon ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dan tidak pernah kembali dalam rumah tangga, pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi-saksi merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon setidaknya dengan Pemohon, saksi-saksi mengetahui juga dari pengakuan Pemohon dan Termohon kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dijadikan bukti yang mendukung permohonan Pemohon dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Halaman 10 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam, dan secara administrasi tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli serdang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 8 Agustus 2015, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 1 orang dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 minggu menikah;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Termohon tidak terima dengan gaji Pemohon yang sudah dipotong di kantor Pemohon, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan Termohon tidak terima dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak Oktober 2015 lalu sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan yang pergi adalah Pemohon ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Termohon masih berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan

Halaman 11 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, dengan demikian perkara ini adalah tentang perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwaurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1984}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ”ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 12 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai hanya akan menimbulkan beban materi, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi yang santun, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih dengan mempedomani kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat apa bila berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, menolak mafsadat lebih didahulukan biasanya”

Bahwa hal yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah upaya menghindarkan mafsadat dan kerusakan yang lebih fatal lebih utama daripada mengharapakan sedikit kemaslahatan dengan mempertahankan perkawinan;

Halaman 13 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga, sehingga memaksakan rumah tangga yang demikian dengan mempersatukan Pemohon dengan Termohon kembali semakin membawa bencana dalam kehidupan kedua belah pihak, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dikategorikan dengan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi faktanya menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon tidak saja menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, tetapi juga antara Pemohon dan Termohon pada puncak pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Oktober 2015 lalu sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti secara sah, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum dengan menunjuk kepada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya dengan mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan

Halaman 14 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90-A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;-

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON Bin L. Sitorus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON Binti Jasman) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1B untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Binjai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Xxxx Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 15 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 H, oleh kami Dra. Hj. Samlah selaku Ketua Majelis, Drs.H.Ahmad Raini, SH dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM sebagai Panitera Pengganti. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs.H.Ahmad Raini, SH

Dra.Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH.

Panitera Pengganti,

Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM

Halaman 16 dari 17 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.035.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.1.126.000,-

(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)